

Abstrak

Wasiat adalah suatu sistem perpindahan hak kepemilikan harta atau manfaat dari orang yang berwasiat secara sukarela, dengan tidak melebihi sepertiga harta peninggalan setelah di tunaikan dulu wasiat/hutang si mayat, yang berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Pada hakekatnya, wasiat itu adalah semacam hibah (pemberian) juga, hanya perbedaannya antara hibah dengan wasiat, dimana hibah dilakukan (diberikan) sendiri oleh orang yang bersangkutan ketika dia masih hidup, sedangkan wasiat, realisasinya, ialah setelah yang berwasiat itu meninggal dunia.

Adapun prinsip membuat wasiat adalah tidak boleh sampai merugikan hak para ahli waris, oleh karena itu ketentuan kadar maksimum wasiat itu sepertiga harta peninggalan. Wasiat merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pembagian harta peninggalan, maka dengan dilaksanakannya wasiat adalah merupakan jalan keluar untuk melengkapi, mengisi celah-celah peristiwa hukum dalam pelaksanaan pembagian harta peninggalan. Sebab dalam sistem kewarisan Islam adakalanya ahli waris tidak dapat menikmati bagian harta warisan, atau menambah bagian ahli waris tertentu dengan persetujuan para ahli waris, sehingga perlu ditingkatkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan sistem kewarisan Islam Indonesia agar harta peninggalan itu beredar pada lingkungan kekerabatan yang lebih luas. Sehingga hubungan hukum wasiat dan hukum kewarisan Islam akan nampak sinergi dalam sistem pembagian harta peninggalan.

Kata Kunci : Wasiat, Wasiat Wajibah, Hukum Islam, Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia.

Abstract

Probate is a system of transfer of property ownership rights or the benefits of those who intestate voluntarily, by not exceeding one third of inheritance after the first will exert / debt corpse, which applies after the person has died intestate. In essence, it is a kind of testament grant (Award) as well, only the difference between the grant with a will, which grants made (given) by the person concerned himself when he was still alive, while a will, realization, is after that it died intestate.

As for the principle of making a will is not allowed to harm the rights of heirs, therefore, the provisions of the maximum levels will was third treasures. Probate is an integral part in the division of inheritance, then the execution of a will is a way out to complete, fill in the gaps in the implementation of the legal events division of inheritance. Because the Islamic inheritance system sometimes heirs can not enjoy that part of the estate, or add certain parts heir with the consent of the heirs, so it needs to be improved effectiveness and optimization of the implementation of the Indonesian Islamic inheritance system that legacy was circulated in the wider kinship environment. So that the legal relationship wills and inheritance law of Islam would appear synergies in the distribution system of inheritance.

Keywords: Testament, was borrowed, Islamic Law, Family Law Reform in Indonesia.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan KaruniaNya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dan tak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H, Msi. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku Ketua Minat Studi Hukum Peradilan dan Ketua Tim Penguji Tesis
3. Prof. Dr. Abd. Shomad, S.H., M.Hum. selaku pembimbing penulisan dan anggota tim penguji tesis;
4. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn, LLm selaku anggota tim penguji tesis
5. Erni Agustin, S.H., LLm selaku pembimbing penulisan dan anggota tim penguji tesis.
6. Para dosen pengajar pada Program Magister Hukum Peradilan, yang memberikan kepada saya kesempatan kuliah, belajar dan menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi;
7. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, yang memberikan izin kepada saya untuk mengikuti ujian proposal tesis, ujian tesis dan wisuda Pada Fakultas Hukum UNAIR di Surabaya;
8. Kasubdit data dan Evaluasi Tenaga Teknis Peradilan Agama selaku atasan langsung saya, yang memberikan izin kepada saya untuk mengikuti ujian proposal tesis, ujian tesis dan wisuda Pada Fakultas Hukum UNAIR di Surabaya;

9. Suami saya Sugeng Priyanto, anak-anak saya dan Niken Pratiwi, SHI. dan Trengginas Cahyo Putro, yang senantiasa memberikan dorongan semangat dari awal hingga akhir masa studi;
10. Ibu Saya dan adik-adik saya yang ikut memberikan doa dan restunya;
11. Segenap keluarga lainnya yang ikut memberikan doa dan restunya;
12. Rekan kuliah Ratna Widiyati, SH., M.H., yang selalu mendorong saya untuk memulai dan menyelesaikan tesis ini;
13. Rekan-rekan, kolega, staf, keluarga dan siapa saja baik yang secara langsung maupun tidak langsung ikut mendukung dan memberikan doa restunya selama kuliah sampai selesaiya tesis ini;

Semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga pula penulisan tesis ini berguna bagi saya dan siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 12 Februari 2015

Penulis